



P U T U S A N

Nomor 497/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

....., tempat tanggal lahir Abbolongeng, 31 Desember 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani tambak, bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Melawan;

....., tempat tanggal lahir Lajokka, 15 November 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan catatan surat permohonannya secara lisan bertanggal, 22 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 22 April 2019 dengan register perkara Nomor : 497/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg. mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil Pemohon pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal, 12 Agustus 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 14 Syawal 1434 Hijeriyah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 330/ 09/ VIII/ 2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 Dari 12 Hal. Put. No.497/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 8 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 2 tahun 7 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Samarinda, rumah kediaman bersama dan terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Ifa Ramadhani (umur 3 tahun) kini dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun pada bulan Maret tahun 2016 Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon untuk melahirkan, namun sejak Termohon sudah melahirkan, Termohon sudah tidak mau diajak kembali tinggal bersama dengan Pemohon di Samarinda tanpa alasan yang jelas, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan kurang lebih 3 tahun 1 bulan.
5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus.
6. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

Hal. 2 Dari 12 Hal. Put. No.497/Pdt.G/2019/PA.Skg.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 497/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg. masing-masing bertanggal, 25 April 2019 dan tanggal, 8 Mei 2019 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon dan kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap saja pada pendiriannya untuk menalak Termohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan *acara verstek* kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil permohona Pemohon, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

Hal. 3 Dari 12 Hal. Put. No.497/Pdt.G/2019/PA.Skg.



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/09/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah mentaakan kesediannya untuk menjadi saksi, memberi kesaksian secara terpisah dimuka sidang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

....., memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut

- Saksi mengenal betul Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah sepupu satukali dengan saksi, sedangkan Termohon adalah adik ipar sepupu satukali saksi.
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2013, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan dikaruniai seorang anak yang kini dipelihara oleh Termohon.
- Saksi tahu bahwa dalam kebersamaan antara Pemohon dan Termohon cukup bahagia dan rukun, namun pada bulan Maret 2016 Termohon diantar oleh Pemohon kembali kepada orang tuanya untuk melahirkan.
- Saksi tahu bahwa setelah Termohon melahirkan ternyata tidak mau lagi kembali bersama dengan Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon melahirkan sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Hal. 4 Dari 12 Hal. Put. No.497/Pdt.G/2019/PA.Skg.



- Saksi tahu bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut

- Saksi mengenal betul Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah Tante Pemohon, sedangkan Termohon adalah anak menantu kemanakan saksi.
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2013, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan dikaruniai seorang anak yang kini dipelihara oleh Termohon.
- Saksi tahu bahwa dalam kebersamaan antara Pemohon dan Termohon cukup bahagia dan rukun, namun pada bulan Maret 2016 Termohon diantar oleh Pemohon kembali kepada orang tuanya untuk melahirkan.
- Saksi tahu bahwa setelah Termohon melahirkan ternyata tidak mau lagi kembali bersama dengan Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon melahirkan sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
- Saksi tahu bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 5 Dari 12 Hal. Put. No.497/Pdt.G/2019/PA.Skg.



PETRTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukun kembali.
3. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2016 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu pula sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Termohon Nomor : 497/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg., masing-masing bertanggal, 25 April 2019 dan tanggal, 8 Mei 2019 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan/atau setidaknya Termohon tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha untuk menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap saja pada pendiriannya untuk menalak Termohon, sesuai maksud ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undan-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 6 Dari 12 Hal. Put. No.497/Pdt.G/2019/PA.Skg.



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan *acara verstek* sesuai maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum ***Rechts on decking*** dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Muliana binti Sulaeman dan Mare binti Janude.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon serta pernikahan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dengan Termohon telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah bedasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagipula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama

Hal. 7 Dari 12 Hal. Put. No.497/Pdt.G/2019/PA.Skg.



lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon, sesuai maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, juncto Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah , menikah pada hari Rabu tanggal, 12 Agustus 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 14 Syawal 1434 Hijeriyah tahun pernah hidup rukun damai bina rumah tangganya selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dengan dikaruniai seorang anak bernama Ifa Rahmadhani binti Lagau, umur 3 tahun kini dipelihara oleh Termohon.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada mulanya cukup bahagia dan rukun, namun pada bulan Maret 2016 Termohon kembali kerumah orang tuanya untuk melahirkan, namun setelah melahirkan sudah tidak mau lagi kembali bersama dengan Pemohon sampai sekarang.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon kembali kerumah orang tuanya pada bulan Maret 2016 untuk melahirkan, namun setelah melahirkan sudah tidak mau lagi kembali bersama dengan Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sesuai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka karena Termohon kembali kerumah orang tuanya pada bulan Maret 2016 untuk melahirkan,

Hal. 8 Dari 12 Hal. Put. No.497/Pdt.G/2019/PA.Skg.



namun setelah melahirkan sudah tidak mau lagi kembali bersama dengan Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada waktu Termohon kembali kerumah orang tuanya pada bulan Maret 2016 untuk melahirkan, namun setelah melahirkan sudah tidak mau lagi kembali bersama dengan Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38.K/ AG/ 1990, bertanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “ kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasar permohonan Pemohon, bukti (P), dan kesaksian kedua orang saksi tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon telah membuktikan permohonannya, sesuai maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, bersesuaian pula dengan dalil-dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Firman Allah SWT dalam al-qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Hal. 9 Dari 12 Hal. Put. No.497/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Artinya ; “ Dan jika mereka telah ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

2. Firman Allah dalam al-Qur’an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان
الله واسعا حكيما

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

3. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis seperti tersebut dalam kitab ;

- a. Al-Iqna’ juz III halaman 401 yang berbunyi ;

لان الا اعتبارا بالطلاق في الزوج لما روي
البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع
الطليقان

Artinya ; “ Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat al- Baihaqi bahwa Nabi saw. bersabda “Talak itu dari pihak suami dan iddah dari pihak isteri, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak “

- b. Al-Muhazab juz II halaman 87 yang berbunyi ;

يصح الطلاق من كل زوج عاقل بالغ مختار

Artinya ; “ Sah talaknya tiap-tiap suami yang sudah aqil balig dengan kehendaknya sendiri.”

- c. Ahkam al-Qur’an juz II halaman 405 yang berbunyi ;

Hal. 10 Dari 12 Hal. Put. No.497/Pdt.G/2019/PA.Skg.



من د عي الي حا كم من حكام المسمين فلم
يجب فهو ظا لم لا حق له

Artinya ; “ *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sesuai maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hal. 11 Dari 12 Hal. Put. No.497/Pdt.G/2019/PA.Skg.



3. Memberi izin kepada Pemohon,untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon,, didepan sidang Pengadilan Agama sengkang.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416,000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 14 Mei 2019 Miladiyah bertepatan denga tanggal, 9 Ramadhan 1440 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag dan Drs. Nurmaali masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag.

Hj. St. Aisyah S, S. H.

Drs. Nurmaali

Panitera pengganti,

Eviyani, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan..... Rp 320,000.00
4. Biaya redaksi Rp 10,000.00
5. Biaya meterai Rp 6,000.00
- Jumlash..... Rp 416,000.00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 Dari 12 Hal. Put. No.497/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 Dari 12 Hal. Put. No.497/Pdt.G/2019/PA.Skg.